



Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama

P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>

Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember, 2019

DOI: <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i2.5679>

DISKURSUS PERANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Kiki Muhamad Hakiki

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

kiki.hakiki@radenintan.ac.id

Arsyad Sobby Kesuma

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

arsyadsobbykesuma@gmail.com

Zaenal Muttaqien

Universitas Muhammadiyah Tangerang

muttaqienzet@gmail.com

Badruzaman

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

badruzamanbanten@gmail.com

Abstract

This study focuses on the study of texts (Al-Qur'an and Hadith) about war, tracing history, and ending with a study of the types of warfare that are permitted in Islam. This research is based on library research, of course there are several methodological tools used to find answers; in collecting data, of course, it refers to the main sources namely Al-Qur'an and Hadith by applying the work patterns of the maudhu 'method, then it is equipped with references to interpretation and historical books. While in the analysis, researchers used the double movement theory Fazlur Rahman. In this study conclude that in the Islamic conception, the problem of war has been arranged comprehensively, both at the goal stage, the conditions for allowing war, to the ethics of war, have been described in detail. In

principle, in Islam, war is only legalized in very emergency situations (forced), such as to resist enemy attacks, defend the rights that have been violated by the enemy, and protect the security of Islamic da'wah. Islam only justifies war if attacks do occur or are real.

Abstrak

Kajian ini memfokuskan pada kajian teks (Al-Qur'an dan Hadits) tentang perang, penelusuran sejarah, dan diakhiri dengan kajian jenis-jenis peperangan yang dibolehkan dalam Islam. Penelitian ini berbasis library research, tentu ada beberapa perangkat metodologi yang digunakan untuk menemukan jawaban; dalam mengumpulkan data, tentu merujuk pada sumber utama yakni Al-Qur'an dan Hadits dengan menerapkan pola kerja metode maudhu'i, kemudian di dilengkapi dengan penelusuran referensi tafsir dan buku-buku sejarah. Sedangkan dalam analisa, peneliti menggunakan double movement theory Fazlur Rahman. Dalam penelitian ini simpulkan bahwa dalam konsepsi Islam, permasalahan perang telah diatur secara komprehensif, baik pada tabaq tujuan, syarat dibolehkannya perang, sampai pada etika dalam perang, telah diuraikan secara detail. Pada prinsipnya, dalam Islam, perang hanya dilegalkan dalam situasi yang sangat darurat (terpaksa), seperti untuk menolak serangan musuh, mempertahankan hak yang sudah dilanggar musuh, dan melindungi keamanan dakwah Islam. Islam baru membenarkan perang apabila serangan benar-benar terjadi atau telah nyata.

Keywords: *War, Peace, Islam, Al-Qur'am-Hadith*

A. Pendahuluan

Fenomena perang di berbagai belahan bumi akhir-akhir ini telah menjadi pemberitaan yang menarik bagi berbagai media—lokal maupun internasional. Sampai-sampai tidak ada satu tayangan beritapun—di televisi—yang luput dari tayangan peperangan, terutama di dunia Timur Tengah.

Jika melihat dari sejarahnya, pertentangan antar manusia yang berakhir dengan permusuhan dan peperangan memang sangatlah tua, semasa dengan usia manusia di bumi ini. Sejarah perselisihan antar manusia itu pertama kali dimulai dari sejak manusia diciptakan di bumi ini, pertarungan sengit telah terjadi antara hak dan bathil,

keduanya ingin saling mengalahkan dan menguasai. Cara apa pun akan dilakukan demi sebuah kemenangan, meskipun nyawa taruhannya.

Pertarungan itu merupakan pertarungan antara anak-anak Adam, di mana yang satu membunuh saudaranya yang lain dikarenakan dendam, iri dan dengki. Ketika bumi hanya dihuni oleh keluarga Adam saat itu, telah terjadi pertarungan antara Kabil dan Habil yang berakhir dengan terbunuhnya Habil. Itu adalah salah satu watak manusia yang ingin selalu memaksakan kehendaknya dan tidak puas dengan apa yang diberikan Tuhan pada nya.

Kehidupan lalu menjadi berkembang, manusia semakin bertambah banyak, kepentingan dan tujuan hidup makin beraneka ragam dan bertambah, sedangkan lahan untuk hidup tanpa pernah bertambah. Ini-lah yang kemudian menjadi pemicu perselisihan akhir-akhir ini. Atas nama perebutan sumber kehidupan, maka terjadilah pertarungan di antara mereka, bukan antara orang perorangan saja, seperti yang pernah terjadi antara Habil dan Qabil, akan tetapi juga antar kelompok, dan kemudian meningkat menjadi perselisihan antar negara sejak dikenalnya sistem pemerintahan sampai saat ini. Peperangan antar negara itu, berkobar karena didorong oleh nafsu ingin saling menguasai sumber kehidupan dan melebarkan pengaruh, bersekutu dan mendominasi negara-negara lemah.¹

Sungguh ironi, akhir-akhir ini di wilayah dunia Timur Tengah yang negaranya berpenduduk mayoritas muslim seakan-akan fenomena peperangan antar saudara adalah sebuah tontonan biasa. Nyawa seakan tak berarti. Suara rentetan tembakan senjata dan dentuman suara bom sudah tak asing mereka dengar setiap hari. Lalu pertanyaannya, apa yang salah dengan ini semua?. Bukankah agama kita (Islam) melalui kitab sucinya (Al-Qur'an) melarang kita untuk saling bermusuhan apalagi membunuh sesama saudaranya. Tetapi apa yang terjadi saat ini, sungguh berbeda dan terbalik.²

Kajian secara ilmiah di Indonesia seputar perang memang sudah banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh G.P.H.

¹ Taufiq Ali Wahbah, *al-Jihad fi al-Islam*, Alih bahasa: Abu Ridha, "Jihad Dalam Islam", (Jakarta: Media Da'wah, 1985), h. 22-24.

² *Ibid.*, h. 24.

Jatikusumo,³ Imam Yahya,⁴ Syuryansyah.⁵ Berbeda dengan kajian sebelumnya. Kajian ini memfokuskan pada kajian teks (Al-Qur'an dan Hadits) tentang perang, penelusuran sejarah, dan diakhiri dengan kajian jenis-jenis peperangan yang dibolehkan dalam Islam. Dalam penelitian yang berbasis *library research* ini, ada beberapa perangkat metodologi yang digunakan untuk menemukan jawaban; dalam mengumpulkan data, peneliti tentu merujuk pada sumber utama yakni Al-Qur'an dan Hadits dengan menerapkan pola kerja metode *maudhu'i*, kemudian di dilengkapi dengan penelusuran referensi tafsir dan buku-buku sejarah. Sedangkan dalam analisa, peneliti menggunakan *double movement theory* Fazlur Rahman.⁶

Penelitian ini menarik mengingat fenomena peperangan yang terjadi di belahan dunia bermayoritas muslim (timur tengah), terlebih dengan maraknya aksi ledakan bom yang dilakukan oleh para teroris (yang diduga beragama Islam) membuat muncul pernyataan dari sebagian kalangan yang menyatakan bahwa sudah terbukti jika Islam adalah agama yang disebarluaskan dengan pedang (kekerasan). Stigma ini seakan mengamini pandangan para pemikir Barat yang melihat dan menilai Islam sebagai ancaman setelah hancurnya rezim Unisoviet. Hal ini sebagaimana tesis yang diungkapkan Samuel Huntington lewat bukunya *clash of civilization* (benturan peradaban).⁷ Stigma itu pula yang membuat kesimpulan bahwa perang saudara dan kekerasan kolektif menjadi lebih sulit ditangani kalau ada faktor

³ G.P.H. Jatikusumo, *Hukum Internasional Bagian Perang*, (Jakarta: NV Pemandangan, 1980).

⁴ Imam Yahya, *Dialektika Perang dalam Sejarah Islam*, (Semarang: Institut Agama Islam Walisongo bersama RaSAIL, 2007).

⁵ Syuryansyah, *Perang Dalam Perspektif Islam Kontemporer*, Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY)

⁶ Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1 atau Lihat, Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002), h. 45. Atau Labib Muttaqin, *Aplikasi Teori double movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik*, (Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, 2013), h. 3

⁷ Tesis Huntington ini mempunyai daya pikat luar biasa adalah terlihat dengan diterjemahkannya bukunya berjudul *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*" ke dalam berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia. Edisi bahasa Indonesia dari buku Huntington tersebut diterbitkan oleh penerbit Qalam berjudul *"Benturan Antar Peradaban; Dan Masa Depan Politik Dunia, Penj. M Sadat Islami, (Jakarta: Qalam, 2003).*

Islamnya⁸ Dari sini Islam dan umat Islam menjadi pihak yang tertuduh dalam berbagai aksi tersebut.

Pernyataan ini tentu menimbulkan beragam respon sosial di masyarakat Muslim. Sebagian kalangan muslim menganggap bahwa stigma itu merupakan isu usang yang sudah ada sejak dahulu. Kalangan ini menilai bahwa pihak yang mengusung isu tersebut harus *upgrade* pengetahuan keislamannya. Sebagian kelompok muslim yang lain memandang bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap ajaran Islam. Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa terdapat aneka ragam sudut pandang dalam melihat perang yang terjadi di dunia ini, semuanya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana suatu negara memandang apa yang membuat negara itu berperang.

Di sini-lah alasan menariknya tema ini untuk dikaji karena ada satu kesan bahwa Islam dianggap sebagai agama yang melegalkan kekerasan dan Islam bisa hanya bisa tegak dengan media pedang. Meskipun sebenarnya persepsi demikian sangat, keliru karena itu perlu ada pelurusan cara pandang dan pemaknaan tentang perang dalam Islam dengan kajian ilmiah.

B. Pengertian dan Tujuan Perang

Jika membaca dan menelaah isi kandungan Al-Qur'an memang terdapat banyak istilah yang mengacu dan dekat kepada pengertian perang. Istilah yang terpenting di antaranya adalah: 1) *al-jihad*; (2) *al-qital*; (3) *al-harb*; dan (4) *al-gazwah*. Istilah-istilah ini kemudian berkembang dan didefinisikan berbeda-beda dalam masyarakat. Ada banyak kata dalam bahasa Arab yang mengacu pada definisi pertempuran bersenjata, seperti *harb* (perang), *sira'a* (penyerangan), *ma'arakah* (pertempuran), atau *qital* (pembunuhan).⁹

Definisi istilah tersebut juga berbeda-beda sesuai dengan konteks diturunkannya ayat tersebut. Seperti contoh, istilah “perang”

⁸ Monica Duffy Toft, “Getting Religion? The Puzzling Case of Islam and Civil War.” *International Security* 31, no. 4 (Spring, 2007), h. 97-131.

⁹ Karen Armstrong, *Muhammad a Biography of the Prophet*, Terj. Joko Sudaryanto, "Muhammad Biografi Sang Nabi", (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004), h. 289.

selalu disamakan pemaknaannya dengan istilah “jihad”. Padahal “Perang”, adalah merupakan salah satu pengertian khusus dari “*al-jihad*”.¹⁰

Ungkapan istilah jihad dalam pengertian yang khusus kerap kali diikuti oleh anak kalimat *fi sabilillah* (dijalan Allah). Hal ini berbeda dengan kata “*al-jihad*” yang mempunyai pengertian umum yang mencakup pengertian perang. Kata *al-qital* dalam Al-Qur'an hampir seluruhnya mempunyai arti peperangan. Seperti halnya kata *al-jihad* yang berarti perang, kata *al-qital* biasanya juga diikuti dengan anak kalimat *fi sabilillah*. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan dari peristiwa perang dalam Islam semata-mata untuk menjunjung tinggi kalimat Allah SWT, tidak boleh untuk tujuan lainnya. Kedua kata di atas (*al-jihad dan al-qital*) yang diiringi anak kalimat *fi sabilillah* tercantum dalam Al-Qur'an sebanyak lebih kurang lima puluh kali.¹¹

Adapun kata *al-harb* (perang) sedikit sekali digunakan oleh Al-Qur'an, yaitu empat kali. Sedikitnya Al-Qur'an menggunakan kata *al-harb* ini disebabkan dalam definis asalnya terdapat arti peperangan yang dimotivasi oleh latar belakang pribadi atau suku yang tujuannya adalah untuk mencari material semata, bukan atas dasar agama Allah SWT. Oleh sebab itu, syariat perintah peperangan dalam Islam tidaklah dipakai kata *al-harb*, Berbeda dengan *al-jihad dan al-qital*, *al-harb* pada asalnya berarti perang habis-habisan, sampai ada pihak yang dinyatakan kalah atau menang.¹²

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah “perang” diartikan sebagai; (a) permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku dan sebagainya); (b) pertempuran besar dengan bersenjata antara dua pasukan atau lebih (tentara, laskar, pemberontak dan sebagainya).¹³ Sedangkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, “perang” didefinisikan sebagai permusuhan, konflik, atau pertempuran besar dengan

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1395.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 854.

menggunakan senjata antara dua pasukan atau, dua golongan, atau lebih.¹⁴

Sedangkan istilah "perang" yang berasal dari kata *al-gazwah* dan kata-kata yang diderivasi darinya, hanya satu kali tersebut di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah Ali-Imran (3) ayat 156. Para ahli hadis dan sejarawan, biasanya lebih mempopulerkan kata *al-ghazwah* untuk menunjuk perang-perang yang diikuti dan dikepalai langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Para penguasa dan ahli politik lebih sering menggunakan kata *al-barb*. Sedangkan para ahli ilmu-ilmu keagamaan Islam, terutama ahli fikih, lebih memilih kata *al-jihad* untuk menyebut peperangan dalam Islam, meskipun seperti terlihat di atas kata itu sebenarnya tidak begitu tepat, kecuali bila diikuti dengan kata *fisabilillah* (di jalan Allah).¹⁵

Dalam konsep Islam sendiri perang dimaknai dengan *Qitalu al Kuffari fi sabilillahi li i'lai kalimatillah*, yaitu "memerangi orang-orang kafir di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah".¹⁶

Taqiyyuddin al-Nabhani, memaknai istilah *jihad* sebagai perang ofensif melawan musuh Islam, perang dalam rangka mewujudkan kemenangan dan kesyahidan serta pemisahan total hubungan antara muslim dan non muslim.¹⁷ Lebih lanjut Taqiyyuddin An-Nabhani bahwa menganggap Islam mewajibkan untuk Jihad, Jihad adalah segala upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sebagai manifestasi keimanannya dalam rangka tegaknya kebenaran dan terberantasnya kebatilan, baik dilakukan dengan jalan perang maupun tanpa perang. Dengan kata lain jihad adalah perjuangan umat islam di jalan Allah dalam rangka tegaknya *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Motivasi jihad yang dilakukan muslimin tidak terlepas dari upaya penegakan *amar ma'ruf dan nahi munkar*,¹⁸ berupa

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam..*, h. 1394.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Tresna, Y. R., *Muhammad on the art of war, manajemen strategi fibalik kemenangan rasullullah*. (Bandung : Progressio, 2007).

¹⁷ Taqiyyuddin An-Nabhani, *as-Syahsiyyah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar a-Ummah, 1994).

¹⁸ Saleh, H., *Kajian Fiqih Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: IT Raja Persada, 2004).

terpeliharanya agama.¹⁹ Dalam firman Allah ditegaskan, dalam Qur-an Surat Al-Baqarah ayat 193.

Menurut Sayyid Sabiq, *al-harb* (perang) yakni peristiwa pertempuran bersenjata antara dua negara atau lebih. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa perang telah dibenarkan oleh undang-undang, atau syari'at Tuhan sebelum Islam.²⁰ Menurut G.P.H. Jatikusumo, perang adalah suatu peristiwa yang di legalkan yang memungkinkan manusia menurut hukum Internasional untuk menjalankan persengketaan dengan menggunakan senjata.²¹

Jika melacak akar sejarahnya, maka peristiwa perang muncul berbarengan sejak Tuhan menciptakan dunia". Karena itu perang merupakan endemik bagi eksestensi manusia. Pernyataan ini mengisyaratkan betapa perjuangan untuk menghindari dan menolak perang juga seumur dengan manusia. Ibnu Rasyd menganggap perang dalam khazanah literatur Islam klasik seputar perang didasarkan pada pemisahan dunia kedalam dua negara, darul Islam dan *darul harb*. Ibnu Rasyid juga berusaha untuk mencari dan mengolaborasi pandangan-pandangan ulama klasik seputar alasan perang, dan berupaya untuk merekonsialisasi antara "ayat-ayat damai" dan ayat-ayat perang". Yang menjadi menarik disini adalah Ibnu Rusyd menemukan konsepsi jihad ulama klasik cenderung mengesankan *ofensif* dibandingkan *defensif*. Padahal Alquran hanya mengizinkan perang sebagai "upaya perjuangan *defensive* atau bertahan", dalam arti bahwa perang hanya boleh dilakukan sebagai upaya melindungi jiwa dan harta kaum muslim dari gangguan pihak luar, bukan justru sebaliknya.²²

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata dalam ajaran Islam, nyawa adalah suci dan harus dihormati dan

¹⁹ Syuryansyah, *Perang Dalam Perspektif Islam Kontemporer*, Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY), h. 1-8.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970), h. 82. Pendapat yang senada pun diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terj. Zainudin Adnan, "Politik Hukum Islam", (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h. 103

²¹ G.P.H. Jatikusumo, *Hukum Internasional Bagian Perang*, (Jakarta: NV Pemandangan, 1980), h. 1

²² Tresna, Y. R., *Mubammad*, h. 30.

sebagai upaya perlindungannya diperlukan keamanan. Oleh karena itu, Islam mengutamakan perdamaian sebagai prinsip kehidupan yang asasi dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai dan mempertahankannya. Tetapi sifat manusia ternyata tidak seperti malaikat yang luput dari kesalahan. Kecenderungan manusia dengan hawa nafsunya baik perorangan atau kelompok manusia (masyarakat) kerap kali bersikap kasar dan agresif, dan tidak suka melihat orang lain hidup tenang dan damai. Mereka merobek-robek semua ikatan moral dan etika, dan merampas milik orang lain tanpa alasan yang benar. Sikap manusia seperti itu tentu tidak boleh dibiarkan sehingga orang lain dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai.²³

Menarik untuk dicatat penegasan Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, ia menyatakan bahwa orang-orang yang menyudutkan Islam sebagai agama biadab, liar, sering menumpahkan darah, dan agama yang mengajarkan untuk menjarah hak-hak orang lain adalah mereka yang tidak memiliki pikiran lengkap tentang Islam. Mereka menulis dalam manuskrip-manuskrip dan menyusun buku-buku tanpa melihat dengan sungguh-sungguh apa yang tertera dalam kitab suci al-Qur'an dan Sunnah. Jika mereka melihat dengan pandangan yang jernih, tentulah mereka akan menemukan kebenaran yang lurus.²⁴

Perdamaian merupakan prinsip dasar dalam kehidupan Islam, dan perang hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa, di mana tidak ada lagi jalan yang dapat ditempuh. Islam diturunkan dalam rangka memberikan kedamaian pikiran dan kebahagiaan pada manusia perorangan dan manusia secara keseluruhan, sehingga manusia dapat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan di bumi ini (QS. Al-Maa'idah (5) ayat 15-16).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan perang dalam Islam mempunyai aturan yang jelas dan tidak boleh membunuh semua orang melainkan hanya terhadap orang yang melakukan penyerangan baik secara langsung maupun tidak. Dari ungkapan tersebut disimpulkan teori bahwa menurut teori hukum Islam, maksud perang bukanlah memperoleh kemenangan atau harta benda

²³ Afzalur Rahman, *Muhammad as Military Leader*, Terj. Anas Sidik, "Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer", (Jakarta: Amzah, 2002), h. 15.

²⁴ Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatub*, Juz II, (Beirut: Dâr al- Fikr, 1980), h. 227.

musuh, tetapi terutama menjalankan kewajiban yaitu berjihad dengan jalan yang ditunjukkan Allah supaya agama Islam menjadi agama yang universal.²⁵ Islam melarang peperangan yang tujuannya untuk pamer menambah kesombongan dan kebesaran, seperti raja-raja dan pahlawan. Islam juga melarang perampasan yang biasa mengikuti suatu penaklukan (bangsa atau negeri).²⁶ Sebagai contoh, jika kita membaca dalam literatur Islam, peristiwa perang-perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw menunjukkan sifat-sifat khusus perang model Islam, yakni motifnya adil, defensif dalam awalnya, tinggi dalam cara pelaksanaannya, tujuan akhirnya mencari kedamaian, dan berprikemanusiaan dalam memperlakukan mereka yang dikalahkan.²⁷ Atas dasar itu, berperang dalam konsepsi Islam adalah dalam rangka mempertahankan negara dan melindungi agama, dan tidak dimaksudkan untuk merebut kedaulatan negara lain yang tidak seagama. Hal ini terjadi karena Islam tidak mengajarkan umatnya untuk memaksa bangsa lain untuk mengikuti al-Qur'an.²⁸ Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh TM. Hasbi ash-Shiddieqy, ia menyatakan bahwa jika meneliti ayat-ayat peperangan dalam al-Qur'an, maka tujuan peperangan Islam adalah; 1) Dalam rangka membela diri dari keganasan musuh; dan 2) Dalam rangka membela agama dan kaum yang telah beriman dari rongrongan musuh.²⁹

Hal yang hampir sama pun diungkapkan oleh Taufik Ali Wahbah, yang menyatakan bahwa tujuan perang dalam konsepsi Islam adalah untuk menciptakan kebebasan berakidah dan mencegah penindasan dan penyiksaan bagi mereka yang memeluk agama yang ia sukai. Oleh karena itu Islam tidak mengenal paksaan dalam agama. Islam mensyariatkan perang sampai lenyapnya fitnah, dan agama menjadi milik Allah dan tegaknya keamanan dan perdamaian di seluruh muka bumi. Tujuan perang yang paling tinggi dalam Islam

²⁵ Majid Kaddhuri, *War and Peace in the Law of Islam*, Terj. Syaikat Djayadiningrat, "Perang dan Damai dalam Hukum Islam", (Jakarta: Usaha Penerbit Jaya Sakti, 1961), h. 81.

²⁶ Sayyid Qutub, *Islam and Universal Peace*, Terj. Dedi Junaedi, "Perdamaian dan Keadilan Sosial", (Jakarta: Akdemika Pressindo, 1996), h. 60.

²⁷ Marcel A. Boisard, *L' Humanisme de L'Islam*, Alih bahasa: M. Rasyidi, "Humanisme dalam Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 277.

²⁸ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *al-Islam*, Jilid 2, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 407.

²⁹ *Ibid.*, h. 409

ialah menciptakan perdamaian bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan ras dan ideologi.³⁰

Dengan demikian, tidaklah benar pandangan Barat yang menganggap Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan serta anti perdamaian. Pandangan Barat yang buruk tersebut digambarkan Karen Armstrong sebagai berikut: Islam dipap sebagai agama pedang, sebuah keimanan yang meninggalkan spiritualitas sejati, menghalalkan umatnya untuk melakukan kekerasan dan bersikap intoleransi. Inilah citra yang membayangi Islam di Barat-Kristen sejak Abad Pertengahan, Saat ini buku-buku populer dan acara-acara televisi sering menggunakan judul atau nama seperti Kemarahan Islam, Pedang Islam, Amarah Suci, atau Teror Suci. Judul-judul ini adalah distorsi kebenaran dari Islam itu sendiri.³¹

Bahkan lebih dari itu, di Barat, sering dibangun sebuah kesan bahwa Muhammad adalah sosok pemimpin yang suka perang, yang mengacungkan pedangnya untuk memaksakan Islam pada dunia yang enggan menerimanya. Kenyataannya sungguh berbeda. Muhammad dan umat Islam pertama berjuang demi hidup mereka, dan mereka juga mewujudkan program di mana kekerasan tak terelakkan. Tidak ada perubahan sosial dan politik yang radikal tanpa pertumpahan darah, dan karena Muhammad hidup dalam kondisi masa kekalutan dan perpecahan, perdamaian hanya bisa diraih saat itu dengan pedang. Kaum muslim mengenang saat Muhammad di Madinah sebagai zaman Keemasan, namun juga merupakan masa penderitaan, teror, dan pertumpahan darah.³²

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perang dalam konsep Islam bukanlah perang penjajahan dan bukan pula perang perampokan, haknya perang untuk membela dan melindungi jalannya dakwah Islamiyah. Berdasarkan prinsip ini, A. Hasjmy mencatat bahwa ada dua tujuan perang yang penting dalam Islam:³³ 1). Melindungi kebebasan berdakwah; 2). Menguatkan cinta perdamaian.

³⁰ Taufiq Ali Wahbah, *al-Jihad fi al-Islam*, Alih bahasa: Abu Ridha, "Jihad Dalam Islam", (Jakarta: Media Da'wah, 1985), h. 36.

³¹ Karen Armstrong, *Muhammad a Biography*, h. 282.

³² *Ibid.*, h. 288.

³³ A.Hasjmy, *Nabi Muhammad SAW Sebagai Panglima Perang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1998), h. 38

Dalam Islam, tujuan perang bukanlah untuk memaksakan dakwah, tetapi dalam rangka meraih kebebasan berdakwah. Menurut ajaran Islam, bahwa mengembangkan Islam dengan kekerasan adalah "paksaan", sedangkan paksaan menurut hukum Islam terlarang (QS. Al Baqarah: 256).³⁴

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa perang dalam Islam bertujuan melindungi "aqidah" dan mengamankan kemerdekaan mengembangkannya di tengah-tengah ummat manusia, di samping untuk menolak serangan luar terhadap negara Islam (QS. al-Baqarah: 190).³⁵

Jelaslah, bahwa dalam Islam perang bersifat pertahanan, kaum muslimin tidak boleh memulai permusuhan dan peperangan, kecuali kalau memang telah dipaksakan untuk berperang. Karena perang sebenarnya adalah suatu kemuliaan dan kehormatan dalam rangka mencari pembebasan.³⁶ Karena itu, tentara Islam tidak boleh melakukan penyimpangan dari garis kemuliaan. Mereka terikat dengan keharusan memelihara janji, mengobati orang luka dan sakit, menyantuni tawanan dan tidak boleh menganiyaya apalagi membunuh atau mengganggu rakyat yang tidak terlibat dalam peperangan. Perang hanya ditujukan kepada mereka yang ikut berperang saja (QS: Al-Baqarah: 194).³⁷

Dalam teorinya bangsa yang tiada mempunyai angkatan perang yang kuat, akan menjadi mangsa bangsa lain yang kuat, karena bangsa yang lemah itu tidak ditakuti dan tidak diseganinya. Karena itu, maka tujuan perang adalah dalam rangka mempertahankan diri dari upaya musuh untuk menguasai.

C. Perang dalam Islam; Tinjauan Sejarah

Apabila memperhatikan fakta sejarah pada beberapa tragedi peperangan yang terjadi pada kurun waktu Nabi, maka mayoritas akar masalahnya dilatarbelakangi oleh masalah sosial politik. Mereka

³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 73.

³⁵ *Ibid.*, h. 69.

³⁶ A.Hasjmy, *Nabi Muhammad.*, h.39.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Islam and Universal Peace.*, h. 107.

mempertahankan komunitas baru tersebut dari gangguan musuh, baik gangguan fisik maupun gangguan non-fisik. Seperti layaknya masyarakat Arab pada umumnya, kelompok dominan akan senantiasa menguasai kelompok yang lemah.³⁸

Kondisi tersebut diungkapkan juga oleh Muhammad Husain Haekal yang menyatakan: umat Islam pada zaman Nabi dan para sahabat serta yang datang setelahnya. Umat Islam saat itu berperang bukan untuk menjajah atau menaklukkan, melainkan sebagai upaya bertahan diri menjaga keyakinan mereka ketika terancam oleh kaum kafir Quraisy, orang Romawi dan Persia. Karena itu, ketika kaum muslimin berperang, mereka tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinannya (Islam), karena dalam ajaran Islam tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Sebaliknya, menurut Haekal, Eropa menyerang wilayah-wilayah Islam tidak hanya dimotivasi untuk menjajah dan menguasai, lebih dari itu, mereka juga menyiarkan dan memaksa untuk mengikuti kepercayaannya. Mereka melakukan kolonisasi atas nama ajaran Kristen³⁹

Peristiwa yang berujung peperangan yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya dimulai ketika Nabi dan sahabatnya hijrah ke Madinah. Menurut Fazlurrahman, hirahnya Nabi ke Madinah merupakan kegagalan Nabi secara politis, karena Nabi tidak berhasil meyakinkan masyarakat Makkah untuk menjadi komunitas baru yang lintas suku dan lintas daerah. Karena sesungguhnya penyebaran Islam pada saat yang sama merupakan kemenangan agama dan politik.

Di Madinah kelompok Anshar dan Muhajirin bersatu padu sebagai suku baru yang berlandaskan pada ikatan ideologis (*religiusitas*)," dalam rangka mempertahankan dirinya demi menjalankan syariatnya. Sebuah komunitas baru dengan kesamaan misi dan visi kehidupan, yakni sebagai *khalifatullah fi al-ardi*, diikat dengan sebuah perjanjian.

Memasuki tahun kedua Hijriyah (624 H), negara Madinah menghadapi serangan kaum musyrik yang disebut dengan perang Badar. Perang pertama kali dalam Islam ini membuat Nabi dan sahabatnya harus terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan

³⁸ Imam Yahya, *Dialektika Perang dalam Sejarah Islam*, h. 87

³⁹ Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad*, Terj. Ali Audah, "Sejarah Hidup Muhammad", (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), h. 67.

strategi memenangkan suatu pertempuran. Dengan strategi yang modern, peperangan ini kemudian dimenangkan umat Islam dengan satu komando yakni Nabi Muhammad.

Satu tahun berikutnya 625 M, pasca kekalahan dari kaum muslimin, pasukan tentara Makkah kembali berperang dengan umat Islam yang kemudian dimenangkan oleh pihak Makkah. Peristiwa ini disebut perang Uhud. Dua tahun usai perang Uhud yakni 627 M terjadi perang Khandak, pasukan Makkah mengalami kekalahan kembali akibat kehebatan strategi perang kaum muslimin dengan cara menggali parit (Khandak).⁴⁰

Akibat kekalahan di perang khandak, maka tiga suku besar Makkah, yaitu suku Qainuqa, Nadzir dan Quraidlah harus mengakui kehebatan pasukan pimpinan Muhammad. Kekalahan suku Quraidlah menjadi malapetaka bagi suku secara keseluruhan. Mereka harus terusir dari Makkah karena dianggap memalukan keluarga besar suku. Keluh kesah itu sampai kepada Nabi, dan satu tahun berikutnya 628, Nabi pun menginstruksikan sahabatnya untuk mengganti strategi perang dengan pola damai. Bentuknya adalah perjanjian Hudaibiyah antara suku Quraisy yang asli Makkah dengan komunitas Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri. Peristiwa ini membawa berkah dengan mendapat simpati besar dari suku Quraisy Makkah. Pasca perdamaian Hudaibiyah semakin banyak orang Makkah yang memeluk Islam dan Islam pun kemudian semakin populer di Makkah.

Baru genap dua tahun pasca perdamaian, tahun 630 H perjanjian Hudaibiyah dilanggar oleh kaum suku Quraisy Makkah, akibatnya Nabi dan komunitas Islam melakukan pembelaan dengan melakukan penyerangan terhadap masyarakat Makkah tanpa merusak Ka'bah sebagai tempat suci.

Dari beberapa konfrontasi militer antara muslim dan nonmuslim membuat pelajaran bagi pemerintahan Madinah, di mana kekuatan militer menjadi penting dalam mempertahankan dan membela bangsa yang merdeka. Kemenangan perang Badar dan perang Khandak disebabkan oleh strategi perang jitu, sementara kaum Quraisy tidak mampu mendeteksi pos-pos kelemahan di pihak

⁴⁰ Imam Yahya, *Dialektika Perang dalam Sejarah Islam.*, h. 88

lawan. Pelajaran kedua yang berharga dari dua kontak senjata tersebut mengingatkan pada negara bahwa dalam suatu Negara dibutuhkan kelompok orang yang dipersiapkan menghadapi serangan dari luar atau musuh. Kelompok ini bertugas untuk menangani pertahanan negara.⁴¹

Kemenangan kelompok angkatan perang pada masa Nabi yang merupakan perkembangan mendasar berkaitan dengan tentara, menandakan era baru tentara dimana tentara berkuasa penuh dalam mengatur pertahanan Negara. Nabi Saw yang berposisi sebagai kepala agama dan sebagai kepala pemerintahan hanya memberikan petunjuk secara global berkaitan dengan aktifitas kemiliteran. Di sinilah kemudian turun ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajarkan bahwa mewajibkan perang untuk melawan kaum kafir yang suka mengganggu aktifitas masyarakat muslim.⁴²

D. Syarat Diboolehkannya Perang

Perang adalah sebuah peristiwa yang dibenci oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Al-Qur'an juga mengatakan hal demikian. Ketika menyebutkan perintah perang, Al-Qur'an sudah menggarisbawahi bahwa perang merupakan peristiwa dibenci manusia. Meskipun begitu, Al-Qur'an menyatakan bahwa dibalik sesuatu yang tidak disukai itu pastilah ada kebaikan yang tidak diketahui oleh manusia. Begitu sebaliknya, bisa saja sesuatu yang pada awalnya disukai oleh manusia dikemudian hari akan membawa mala petaka bagi kehidupannya (Al-Baqarah, 2: 216).

Karena itu, dalam Islam, perang hanya dilegalkan dalam situasi yang sangat darurat (terpaksa). Islam, sesuai dengan namanya, adalah agama yang mengutamakan perdamaian, kesejahteraan dan rahmat-Nya.

Meskipun begitu, realitanya tidak seluruh umat manusia menerima kebenaran Islam sebagai agama penyeru perdamaian dengan berbagai faktor, misalnya karena pengaruh hawa nafsu, ambisi dan hal-hal lain yang bersifat duniawi. Sebenarnya, kalau hanya sekadar menolak kebenaran Islam, tidaklah menjadi soal. Sebab,

⁴¹ *Ibid.*, h. 89

⁴² *Ibid.*, h. 90

masalah iman ini adalah otoritas Allah semata dan tidak boleh ada intervensi manusia di dalamnya. Tidak boleh di dalamnya ada sikap saling bermusuhan, ancaman dan segala upaya yang dapat menghambat perkembangan Islam. Jika ada peristiwa yang menjurus kepada bentuk teror, intimidasi, dan ancaman terhadap eksistensi keselamatan umatnya, maka Allah dalam kitab sucinya memerintahkan umat Islam untuk membela diri.⁴³ Pada saat ini-lah kajian seputar “perang” dalam Islam menarik untuk diteliti, antara teori dan fakta yang terjadi.

Dalam Al-Qur’an, sudah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang suci, karena itu, jika tidak ada alasan yang dibenarkan dalam Islam, maka tidak boleh ada peristiwa penumpahan darah sesamanya. Bahkan Allah mengecam dalam Al-Qur'an dalam (Al-Maidah, 5:32). Dari ayat tersebut jelas keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia mutlak harus dipertahankan. Ungkapan senada juga dipertegas ketika Nabi dalam Haji Perpisahan (Haji Wada') yang menegaskan bahwa darah dan harta yang dimiliki oleh manusia adalah suci sampai ia bertemu Tuhannya. Berdasarkan pernyataan itu pula para ulama usul fiqh merumuskan bahwa pemeliharaan jiwa dan harta manusia berada pada tingkat *darurah*, yang harus dipertahankan.

Jika darah manusia sudah dianggap tidak berharga, dan manusia saling berperang atau diperangi, maka sudah tidak ada kedamaian lagi dalam kehidupan. Lalu sikap apa yang harus diambil?. Dalam menghadapi kondisi seperti itu, Allah mewajibkan umat Islam untuk bangkit membela diri menghadapi musuh. Umat Islam wajib membalas serangan mereka. Islam memang mencintai perdamaian, namun kemerdekaan dan kehormatan umat Islam lebih berharga dari perdamaian itu sendiri. Dalam hal inilah Allah memerintahkan umat Islam untuk perang sebagaimana diungkapkan dalam (Q5. Al-Hajj: 22:39).⁴⁴

Menurut Imam Yahya dalam bukunya *Tradisi Militer dalam Islam* menyatakan sebagai berikut: "akibat buruk dari perang adalah menimbulkan kerugian, kesengsaraan baik secara ekonomi, sosial

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007), h. 248-249

⁴⁴*Ibid.*, h. 249.

maupun budaya. Karena itu, perang pada dasarnya adalah tercela. Jika sudah berperang, pihak yang kalah akan kehilangan harta bendanya karena telah menjadi harta rampasan perang. Jarahan perang dianggap harta yang suci dan dapat dimiliki oleh orang yang menang perang. Tidak hanya itu, perang juga berimplikasi sosial yang menyebabkan munculnya berbagai konflik di masyarakat yang berkepanjangan. Bahkan bisa jadi akan menimbulkan rasa dendam yang sewaktu-waktu “pecah” dikemudian hari”.⁴⁵

Lebih lanjut Imam Yahya menyatakan: "perang bukan sesuatu yang tabu untuk dilaksanakan. Perang boleh dilakukan ketika ketika ada sebab yang krusial—baik karena sebab politis maupun ideologis. Meskipun begitu, pada dasarnya Agama Islam tidak menyukai pertumpahan darah, tetapi menegakkan ajaran Islam harus dipertaruhkan dengan apa saja, termasuk dengan cara peperangan. Karena itu, tidaklah berlebihan kalau ajaran Islam memberikan alternatif peperangan sebagai salah satu benteng pertahanan apabila dianiaya atau dihina oleh orang atau kelompok lain".⁴⁶

Dalam Islam sebuah peristiwa perang akan dinilai adil, jika dilakukan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan dalam suatu aturan hukum atau dijalankan sesuai alasan-alasan yang dibenarkan menurut ajaran agama atau kesusilaan suatu masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan ajaran tentang *bellum justum* (perang yang adil).⁴⁷

Ungkapan yang sama—bahkan lebih awal—juga disampaikan oleh Afzalur Rahman. Beliau mengatakan bahwa perang boleh dilakukan dengan beberapa syarat; *pertama*, untuk mengakhiri teror dan penindasan serta memulihkan keamanan dan ketertiban sehingga rakyat dapat hidup dengan tenang dan damai, dan dapat menjalankan kepercayaan tanpa campur tangan dan rintangan dari siapa pun; *kedua*, demi penegakkan hukum dan keadilan sehingga semua orang, kaya dan miskin, kuat dan lemah, dapat memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak mereka atas dasar yang sama tanpa ada perbedaan. Atas dasar syarat itu, maka menurutnya, orang Muslim

⁴⁵ Imam Yahya, *Tradisi Militer dalam Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 87

⁴⁶ *Ibid.*, h. 87-88

⁴⁷ Majid Kaddhuri, *War and Peace in the Law of Islam*, Terj. Syaikat Djayadiningrat, "Perang dan Damai Dalam Hukum Islam", (Jakarta: Usaha Penerbit Jaya Sakti, 1961), h. 45-46.

ketika berperang haruslah membantu mereka yang lemah dan tertindas untuk mengembalikan kemerdekaan yang dirampas oleh orang yang mungkar dan tidak adil (QS. An-Nisaa' (4)).⁴⁸

Yang menarik dari kajian seputar perang adalah tentu mereka yang menjadi korban dari peristiwa perang itu sendiri. Dalam hal ini para ulama banyak berbicara tentang pihak-pihak mana yang tidak boleh dibunuh ketika perang itu terjadi. Ibnu Rusyd dalam *Bidâyah al Mujtabid Wa Nihâyah al Muqtasid* menjelaskan, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang orang buta, orang berpenyakit kronis, orang-orang tua yang tidak ikut bertempur, orang-orang berpenyakit, para petani, dan buruh bolehkah dibunuh?⁴⁹ Menurut Imam Malik orang buta, orang yang sakit-sakitan, penghuni gereja, dan orang-orang yang terlantar tidak boleh dibunuh dan harus ditinggalkan harta benda untuk kebutuhan mereka, demikian juga orang yang sangat tua.⁵⁰ Menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya seperti pendapat Malik. Sedangkan menurut Tsauri dan Auza'i, yang *haram* untuk dibunuh adalah orang yang sangat tua saja. Auza'i menambahkan bahwa petani juga tidak boleh dibunuh. Menurut Imam Syafi'i, semua itu boleh dibunuh.⁵¹

Islam membatasi, hanya bagi mereka yang maju berperang (militer) saja yang boleh dibunuh. Rakyat sipil dan orang-orang yang menjauhkan diri dari medan pertempuran tidak boleh dibunuh, bahkan menghalang-halangi mereka melarikan diri untuk menghindari medan laga pun tidak boleh. Tentara Islam harus membiarkan mereka mencarikan perlindungan, walaupun dalam keadaan terdesak.⁵²

Di samping itu, Islam mengharamkan membunuh wanita, anak-anak, orang sakit, para rahib, demikian juga dilarang membunuh ternak dan dilarang menghancurkan pertanian, waduk, irigasi, menghancurkan rumah-rumah serta mengotori sumber air

⁴⁸ Afzalur Rahman, *Muhammad as Military Leader*, Terj. Anas Sidik, "Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer", (Jakarta: Amzah, 2002), h. 19.

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtabid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz I, (Beirut: Dâr Al-Jûl, 1980), h.281.

⁵⁰ Imam Mâlik, *Kitab al-Muwatta'*, (Mesir: Tijariyah Kubra, tth), h. 274.

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidâyah* ., h. 282.

⁵² Sayid Sabaq, *Anashir al-Qunwab fi al-Islam*, (Penj. Haryono S. Yusuf), "Unsur- Unsur Dinamika Dalam Islam", (Jakarta: Intermasa 1981), h. 203.

minumnya. Islam juga mengharamkan berbuat aniaya terhadap orang-orang yang telah terluka ataupun yang melarikan diri.⁵³

Ibnu Taimiyah mengharuskan untuk membunuh (memerangi) golongan-golongan yang menolak syariat Islam meskipun ia tidak ikut menyerang (berperang), seperti salat dan zakat.⁵⁴ Ibnu Taimiyah menyatakan: Hukuman yang digariskan oleh syariat bagi orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya ada dua macam. *Pertama*, adalah hukuman yang telah ditentukan untuk perorangan atau dari segi kualitas dan jumlah hukumannya. *Kedua*, adalah hukuman bagi kelompok pembangkang yang tidak ada batasannya, kecuali memeranginya dengan pertempuran yang amat menentukan (sampai ke akar-akarnya). Inilah jihad melawan orang kafir, musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Maka setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwah Rasulullah saw. kemudian tidak mau menyambut dakwah tersebut; maka dia harus diperangi.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Yusuf Qaradhawi yang hanya membolehkan membunuh jika mereka itu ikut terlibat dalam peperangan berperang atau menyerang, meskipun mereka itu sehat, masih muda dan kuat terlebih lagi jika mereka orang yang sakit, tua renta, buta dan terlantar maka tidak boleh dibunuh sepanjang mereka tidak ikut berperang.⁵⁵

Pernyataan Yusuf Qaradhawi di atas menunjukkan perang hanya diletakkan dalam situasi darurat dan bersifat defensive, bukan ofensif apalagi sebagai agresor. Perang dalam Islam harus menggunakan rambu-rambu moral berazaskan kemanusiaan.

Islam tidak melegalkan perang yang bertujuan menaklukkan suatu negara, dan mendiktekan kehendak (*offensive war*), perang yang diletakkan oleh Islam (*masru'iyah/legal*) adalah jenis peperangan untuk menolak serangan musuh, atau bertujuan untuk mempertahankan hak yang sah. Islam dapat membenarkan perang apabila serangan

⁵³ *Ibid.*, h. 204.

⁵⁴ Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah Syar'iyah fī Islāh ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, (Beirut: Dār Al-Jūl, 1988), h. 105.

⁵⁵ Yusuf Qaradhawi, *al-Sabwah al-Islamiyah min al-Murabaqah ila Al-Rusdy*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 289.

benar-benar terjadi atau telah nyata adanya fitnah.⁵⁶ Bahkan dalam menurut para ulama, perang dapat dilaksanakan dengan syarat bahwa orang kafir yang akan diperangi itu telah menerima ajakan (dakwah) masuk Islam. Atau dengan kata lain, dilarang memerangi orang kafir hingga ada dakwah yang sampai kepada mereka berdasar firman Allah Swt (QS. al-Isra': 15).

Jika demikian, lalu pertanyaannya, kalau perangnya berulang-ulang, apakah dakwahnya juga harus berulang-ulang? Menurut sebagian ulama, ajakannya wajib berulang-ulang. Menurut sebagian lagi, ajakannya sunat berulang-ulang. Menurut yang lain, berulang-ulangnya ajakan itu tidak wajib dan tidak sunat apabila perangnya berulang-ulang.⁵⁷

Dalam Islam, memerangi orang yang memusuhi Islam dan umat Islam, adalah wajib dilakukan. Sebaliknya, terhadap kaum yang bersikap bersahabat dengan kaum Muslimin dan tidak mengganggu jalannya "dakwah islamiyah", Islam melarang kita untuk memerangi mereka⁵⁸ (QS. al-Baqarah: 190).⁵⁹

Dengan ajaran yang terkandung dalam (QS. al-Baqarah: 190), maka perang dalam Islam berarti memerangi musuh untuk mengamankan kebebasan menyiarkan dakwah dan menguatkan sendi dasar Islam. Di samping itu, keharusan memelihara tata tertib perang yang berdasarkan kemanusiaan.

Jika membaca sejarah Nabi, selama "Zaman Mekkah" Allah belum mengizinkan umat Islam untuk berperang dengan musuh-musuhnya, sekalipun penganiayaan dan penindasan yang mereka alami dari musyrik Quraisy sudah sangat keterlaluan. Setelah sikap permusuhan musyrik Quraisy telah sampai pada suatu taraf, dimana mereka telah memutuskan akan membunuh Rasul dan para sahabat terkemuka, supaya terhenti Dakwah Islamiyah, maka perintah "hijrah" pun datang yang kemudian segera diiringi dengan ayat "izin perang" (QS. al-Haj: 38-40).⁶⁰

⁵⁶ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslabatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2000), h. 225-226.

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Bid'ayah*, h. 282.

⁵⁸ A. Hasjmy, *Nabi Muhammad*, h. 34.

⁵⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 520.

Ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa izin perang diberikan setelah musuh-musuh Islam terus menerus mengancam kelanjutan "Dakwah Islamiyah", bahkan hendak mengakhiri dengan jalan membunuh Rasul pembawanya; setelah kesabaran dan kebijaksanaan damai Rasul mereka anggap sebagai suatu kelemahan. Izin perang diiringi dengan janji Allah dan kemenangan, untuk memungkinkan kaum Muslimin menegakkan kebenaran Allah di atas permukaan bumi.⁶¹

Ayat 40 dari surat Al-Haj di atas mengandung satu "kaedah sosial" yang bernilai sekali, yaitu bahwa Allah telah menjadikan "sikap bela diri" sebagai suatu naluri manusia dan syarat kelanjutan hidupnya sebagai manusia yang mempunyai hak dan kehormatan. Allah menganugerahkan hak kepada manusia, supaya ada keseimbangan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial; karena manusia diharuskan berdiri dalam batas-batas haknya dan harus saling hormat menghormati.

Dengan terlaksananya kaedah sosial yang bernilai ini, kejahatan dan permusuhan tidak akan berkembang dan orang berkuasa tidak akan menganiyaya orang yang lemah, sehingga kebebasan beragama berhak dimiliki.⁶²

Atas prinsip "kaedah sosial" pula, maka izin perang diberikan kepada Rasul, yaitu setelah hijrah ke Madinah dan setelah mendirikan "Daulah Islamiyah" sebagai alat pelaksana Dakwah Islamiyah yang menjadi tugasnya Nabi. Setelah dua belas bulan Rasul sampai di Madinah, yaitu dalam bulan Safar, maka langsung turun ke gelanggang untuk memimpin perang secara nyata.

Islam membatasi tujuan perangnya untuk menghilangkan kedzaliman, menjamin hak-hak seseorang di dalam rumahnya dan kebebasan bersama bangsanya, mencegah permusuhan agama dan menjamin kepercayaan semua orang. Kebebasan untuk semua manusia ini terwujud dalam pujian al-Qur'an terhadap semua tempat berbagai agama, biara dan gereja bagi orang Kristen, Sinagog bagi orang Yahudi, Mesjid bagi orang Islam. Islam mengizinkan perang demi menjaga kebebasan semua agama-agama tadi, seperti halnya

⁶¹ A. Hasjmy, *Nabi Muhammad*, h. 37.

⁶² *Ibid.*, h. 38.

terhadap agama sendiri, dari kaum agresor⁶³ sebagaimana firman Allah (QS. al- Baqarah: 193).⁶⁴

Dengan ayat yang mulia tersebut, maka Risalah Muhammad berdiri dengan agung di atas semua ideologi lain. Karena Islam membatasi maksud perangnya hanya untuk melawan tirani, dimana penghentiannya segera diberlakukan setelah penyerang menghentikan tindakan memusuhi manusia karena kepercayaannya. Hal ini berarti perang tidak diperbaharui atau diperpanjang, kecuali terhadap mereka yang zalim yang terus bertahan dalam kezalimannya untuk memaksa manusia meninggalkan agamanya. Permusuhan, pemaksaan untuk menukar agama, dan pencabutan hak kebebasan beragama merupakan hal-hal dilarang oleh Allah.⁶⁵

Bila menganalisis ayat-ayat al-Qur'an mengenai peperangan dan mengembalikannya pada latar belakang penurunan wahyu serta mengikuti kehidupan Nabi dengan peperangan dan ekspedisi-ekspedisinya, maka tidak di ragukan lagi bahwa peperangan yang diperbolehkan oleh Nabi adalah perang dalam mempertahankan agama. Di dalam al-Qur'an, kitab-kitab hadis, dan dalam sejarah hidup Nabi, cukuplah keterangan dan perincian untuk memenuhi penelitian tujuan peperangan yang sah serta tata cara yang diberlakukan oleh Islam yaitu untuk mempertahankan diri.⁶⁶

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad Saw., Ali Wahbah membagi ke dalam tiga kelompok manusia yang boleh diperangi dalam Islam, yaitu: *Pertama*, Orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam seperti yang digambarkan dalam surat al-Baqarah ayat 193; *Kedua*, Pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak. Kalau ada pihak yang mengadakan pakta perjanjian dengan kaum muslimin, lalu mereka mengkhianatinya, maka mereka halal diperangi. Hal ini dapat dirujuk pada perjanjian (Piagam Madinah) yang dibuat Nabi bersama kaum Yahudi Madinah; *Ketiga*, Musuh-musuh Islam yang mengadakan persekutuan untuk

⁶³ Abd al-Rahman Azzam, *The Eternal Message of Muhammad*, Alih Bahasa. Elly Batarfi, "Keabadian Risalah Muhammad", (Bandung: PT. Iqra, 1983), h. 127.

⁶⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 67.

⁶⁵ Abd al-Rahman Azzam, *The Eternal.*, h. 128

⁶⁶ Abd al-Rahman Azzam, *The Eternal.*, h. 128.

menghancurkan Islam dan umatnya, sebagaimana terjadi dalam Perang Ahzab (Perang Khandaq).⁶⁷

Selain tiga kelompok di atas, ada lagi kelompok yang boleh diperangi dalam Islam. Mereka adalah orang-orang yang sengaja mengganggu dan menghalangi dakwah Islam. Dalam sejarah, Nabi pernah mengirimkan utusan dakwahnya ke daerah Syam yang saat itu dikuasai Romawi. Akan tetapi misi dakwah Nabi itu yang berjumlah 50 orang diserang dan dibunuh. Demikian pula dengan 15 orang da'i yang dikirimkan Nabi ke Dhat al-Talh. Mereka dibunuh, kecuali hanya seorang pimpinannya saja yang selamat melarikan diri. Kasus ini merupakan *casus belli* (peristiwa yang menyebabkan dibolehkannya melakukan peperangan) terhadap Romawi. Oleh karena itu, Nabi mengirimkan pasukan untuk membalas kejahatan mereka terhadap utusan beliau. Akhirnya pasukan muslim dan Romawi bertempur di medan perang Mu'tah.⁶⁸

Hampir sejalan dengan Ali Wahbah di atas, Afzalur Rahman menjelaskan pula beberapa bentuk peperangan dalam rangka membela diri. *Pertama*, melindungi jalan kebenaran. Dalam surat Muhammad, 47:1-4 Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir dan menghalangi jalan Allah harus diperangi dan dipancung leher mereka. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa menghalangi orang dari jalan Allah merupakan kejahatan serius yang harus diperangi. *Kedua*, perang terhadap pelanggar/pengkhianat perjanjian. *Ketiga*, perang terhadap musuh dalam selimut. Mereka ini lebih berbahaya dari musuh yang jelas. Karena mereka pandai menyembunyikan maksud jahat dan mencari kesempatan untuk memukul umat Islam. Oleh sebab itu, Islam mengizinkan operasi militer terhadap orang-orang tersebut yang berusaha melakukan kegiatan makar. *Keempat*, perang dalam rangka memelihara perdamaian. *Kelima*, perang membela kaum tertindas.⁶⁹

Dengan sedikit perbedaan, Marcel A. Boisard memaparkan pula sebab-sebab yang membolehkan perang adalah untuk mempertahankan masyarakat, dan melindungi orang yang dianiaya

⁶⁷ Taufiq Ali Wahbah, *al-Jihad*, h. 26 – 30.

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007), h. 253.

⁶⁹ Afzalur Rahman, *Muhammad*, h. 299-305.

pada umumnya. Doktrin hukum Islam menjelaskan secara lebih rinci yaitu: (1) memerangi musuh-musuh Allah, seperti kasus Perang Mu'tah; (2) perang untuk menjaga tapal batas daerah Islam atau mempertahankan daerah dari agresi musuh. Bentuk ini terlihat ketika umat Islam mempertahankan diri dari penjajahan Barat; (3) perang terhadap orang-orang murtad, pembangkang membayar zakat atau *ji'zah*, seperti dilakukan Khalifah Abu Bakr; (4) dan perang terhadap gerombolan pengacau keamanan.⁷⁰

Dari kenyataan sejarah dan uraian di atas dapat dibantah pandangan beberapa orientalis Barat bahwa Islam ditegakkan dan dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Secara provokatif, M. Koli mengatakan bahwa Muhammad telah memberi pedang kepada pengikutnya. Lebih dari itu, Muhammad telah meremehkan nilai-nilai moral dan membolehkan pengikut-pengikutnya untuk berbuat keji dan menyamun. Pandangan ini juga dianut oleh orientalis-orientalis lainnya seperti W.S. Nelson, Addison dan H. Guillimain.⁷¹

Dalam hal ini Muhammad Husain Haekal membantah pandangan-pandangan orientalis Barat dan para misionaris Kristen: Menurut Haikal, kaum muslimin pada zaman Nabi dan para sahabat serta yang datang setelah mereka berperang bukan untuk menaklukkan atau menjajah, melainkan untuk mempertahankan diri dan keyakinan mereka ketika terancam oleh orang-orang kafir Quraisy, orang Romawi dan Persia. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam peperangan, kaum muslimin tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk Islam, karena memang tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam). Mereka berperang juga bukan untuk menjajah bangsa lain. Sebagai buktinya, beberapa kerajaan dan emirat dibiarkan oleh Nabi dalam kekuasaan mereka sendiri. Sebaliknya, menurut Haekal, Eropa menyerang bukan mau menyiarkan suatu kepercayaan dan kebudayaan, melainkan mau menjajah. Mereka menjadikan agama Kristen sebagai alat penjajahan.⁷²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat perang yang diajarkan oleh ajaran Islam adalah perang untuk menolak

⁷⁰ Marcel A. Boisard, *L' Humanisme.*, h. 277.

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah.*, h. 253.

⁷² Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad*, Terj. Ali Audah, "Sejarah Hidup Muhammad", (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), h. 67.

serangan musuh, atau mempertahankan hak yang dilanggar musuh atau untuk dilindungi keamanan dakwah. Islam baru membenarkan perang apabila serangan benar-benar terjadi atau telah nyata adanya fitnah.

E. Etika Perang

Di saat Risalah Muhammad lahir, perang merupakan kebiasaan umum yang telah berakar dengan kuat dalam pikiran dan kehidupan masyarakat manusia. Islam memulai sejarahnya, tidak dengan berperang melawan hukum, melainkan membatasi maksud perangnya hanya untuk menangkis serangan, serta membela mereka yang tertindas. Karena itulah Islam mengkhususkan tujuannya berperang; dengan peraturan bahwa perang harus dihentikan jika musuh cenderung untuk berdamai. Kewajiban tersebut berdasarkan pada perjanjian yang dalam kasus tertentu diperintahkan untuk lebih diutamakan melebihi semua hak umat Islam.⁷³

Islam melingkungi peperangan dengan pembatasan, aturan, alasan, tujuan, perjanjian, dan hukum umum, yang juga dipergunakan selama peperangan. Kesemuanya diketengahkan agar perang jarang terjadi, dan walaupun terjadi ini dapat mengurangi akibat yang ditimbulkannya. Mengingat kerusakan yang dibawa oleh peperangan, maka Risalah Muhammad membatasi perang dengan aturan umum dari adab, menentukan tujuannya, dan mengkhususkannya hanya untuk melawan agresi, menjaga kebebasan kepercayaan, dan penghentian peperangan melalui persetujuan yang adil dan kokoh. Islam juga menerapkan aturan khusus untuk dipergunakan selama pertempuran berlangsung, yang hendaknya diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat.⁷⁴

Berdasarkan alasan tersebut, maka peraturan perang dalam Islam disyariatkan sebagai berikut; *Pertama*, Undang-undang internasional telah menetapkan bahwa negara yang terpaksa harus mengumumkan perang, sebelumnya wajib mengumumkan terlebih dahulu kepada negara lain tentang waktu mulainya perang. Kecuali itu, wajib diumumkan juga tentang pemeliharaan tidak menyerang

⁷³ Abd al-Rahman Azzam, *The Eternal*, h. 142.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 143.

negara-negara lain. Sehingga negara lain bersiap siaga untuk menetapi sikap netralnya. Sedangkan tujuan dari diumumkan semacam itu adalah untuk menghindari pengkhianatan dan pengambilan keputusan tipu muslihat. *Kedua*, Hukum internasional telah menetapkan dan mengakui bahwa rakyat tidak boleh menimbulkan bahaya pada dirinya sendiri. Sebab sebutan orang-orang yang memerangi adalah khusus ditujukan bagi setiap tentara atau militer. Syariat Islam menggariskan bahwa wanita, anak kecil, pendeta di gereja, orang tua lanjut usia, orang sakit, dan orang yang mengasingkan diri dari ikut perang, atau orang yang tertimpa cacat tidak boleh dibunuh. Kecuali bila ada salah seorang di antara mereka ikut serta dalam perang, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun pemikiran.⁷⁵ *Ketiga*, Menurut hukum internasional ada kewajiban untuk memberikan perhatian serius kepada orang-orang sakit dan orang-orang terluka dalam perang. Selain itu juga menetapkan agar rumah sakit bersikap netral sekaligus memberikan pemeliharaan yang baik bagi para pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut. *Keempat*, Hukum internasional melarang mengadakan pembunuhan dan pemusnahan terhadap orang-orang yang terluka. Selain itu melarang penggunaan bom-bom, peluru-peluru, dan senjata-senjata yang nantinya akan menambah siksaan, serta melarang meracuni sumur-sumur, sungaisungai, dan makanan. *Kelima*, Menurut hukum internasional, orang-orang yang tertahan boleh didesak dan dilemahkan sampai terpaksa harus menyerahkan diri. Ketika mengepung musuh, syariat Islam memperbolehkan memasang alat perang berupa pelempar batu sebagai usaha untuk memenangkan perang.⁷⁶

Perang hanya boleh ditunjukkan kepada siapa saja yang menurut kebiasaan melakukan peperangan, sehingga jika dalam satu masyarakat, wanita, orang tua atau anak-anak tidak terlibat perang, maka mereka tidak boleh diperangi, termasuk yang telah menyerahkan diri. Sarana-sarana yang tidak digunakan alat perang juga tidak boleh dimusnahkan seperti rumah sakit, perumahan penduduk, pepohonan dan lain-lain. Ini berarti, yang harus diperangi adalah prajurit yang benar-benar musuh. Sedangkan penduduk sipil harus dilindungi atau tidak boleh diserang.

⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah*, h. 106

⁷⁶ *Ibid.*, h. 110.

Nabi dan para penerusnya, ketika mengirimkan pasukan perang selalu memberikan instruksi agar tidak menyerang penduduk sipil, kaum wanita, orang-orang tua, umat beragama yang sedang beribadah atau memusnahkan hasil panen dan hewan ternak atau dalam konteks sekarang seperti membakar ladang atau sumber-sumber kehidupan lain bagi masyarakat seperti instalasi listrik, saluran air dan lain-lain. Abu Bakar-sebagai penerus Nabi Saw pernah berpesan kepada Yazid ibn Abi Sufyan ketika pembebasan Suriah pada tahun 13 H berupa sepuluh hal: jangan membunuh perempuan, anak-anak, orang tua jompo, jangan memotong pohon berbuah, atau merobohkan rumah, jangan membakar pohon kurma atau menenggelamkannya, jangan berbuat khianat dan jangan menganiaya.⁷⁷

Aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi moralitas dan etika perang, meski dalam perang yang dengan sendirinya adalah jahat. Tentu saja hal ini berbeda seperti yang dilakukan oleh penjahat perang Serbia yang telah melakukan perkosaan secara sistematis terhadap 150.000 wanita Bosnia, perlakuan prajurit Amerika terhadap tawanan Afghanistan dengan memasukkan mereka ke dalam boks kontainer dengan penuh sesak dan kebiadaban-kebiadaban lain.⁷⁸

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Islam menetapkan peraturan bagi permulaan perang karena untuk menghindari pengkhianatan dan serangan gerilya. Sedangkan peraturan penetapan berlangsungnya perang, adalah karena didorong untuk meringankan bencana yang ditimbulkan oleh perang. Seperti menghindari dari mencabek-cabek musuh, penyiksaan, dan perusakan yang seharusnya tidak perlu dirusak.

F. Penutup

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konsepsi Islam, permasalahan perang telah diatur secara komprehensif. Secara definisi, jika membaca dan menelaah isi kandungan Al-Qur'an

⁷⁷ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2005), h. 178.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 178.

memang terdapat banyak istilah yang mengacu dan dekat kepada pengertian perang. Istilah yang terpenting di antaranya adalah: 1) *al-jihad*; (2) *al-qital*; (3) *al-harb*; dan (4) *al-gazwah*. Bahkan jika ditelusuri, ada banyak kata dalam bahasa Arab yang mengacu pada definisi pertempuran bersenjata, seperti *harb* (perang), *sira'a* (penyerangan), *ma'arakah* (pertempuran), atau *qital* (pembunuhan). Istilah-istilah ini kemudian berkembang dan didefinisikan berbeda-beda dalam masyarakat.

Dalam konsepsi Islam, peristiwa perang telah diatur secara jelas, baik pada tahap tujuan, syarat dibolehkannya perang, sampai pada etika dalam perang, telah diuraikan secara detail. Dalam Islam, perang hanya dilegalkan dalam situasi yang sangat darurat (terpaksa).

Pada prinsipnya, ajaran Islam hanya mengizinkan perang dilakukan ketika untuk menolak serangan musuh, mempertahankan hak yang sudah dilanggar musuh, dan melindungi keamanan dakwah Islam. Islam baru membenarkan perang apabila serangan benar-benar terjadi atau telah nyata adanya fitnah.

Daftar Pustaka

- A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslabatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2000.
- A.Hasjmy, *Nabi Muhammad SAW Sebagai Panglima Perang*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1998.
- Abd al-Rahman Azzam, *The Eternal Message of Muhammad*, Alih Bahasa. Elly Batarfi, "Keabadian Risalah Muhammad", Bandung: PT. Iqra, 1983.
- Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terj. Zainudin Adnan, "Politik Hukum Islam", Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Afzalur Rahman, *Muhammad as Military Leader*, Terj. Anas Sidik, "Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer", Jakarta: Amzah, 2002.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- G.P.H. Jatikusumo, *Hukum Internasional Bagian Perang*, Jakarta: NV Pemandangan, 1980.
- Ibnu Rusyd, *Bid'ayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. I, Beirut: Dâr Al-Jül, 1409 H/1989, h. 282.
- Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar Ra'iyah*, Beirut: Dâr Al-Jül, 1988.
- Imam Mâlik, *Kitab al-Muwatta'*, Mesir: Tjariyah Kubra, tth.
- Imam Yahya, *Dialektika Perang dalam Sejarah Islam*, Semarang: Institut Agama Islam Walisongo bersama RaSAIL, 2007.
- Imam Yahya, *Tradisi Militer dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

- Karen Aremstrong, *Muhammad a Biography of the Prophet*, Terj. Joko Sudaryanto, "Muhammad Biografi Sang Nabi", (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004).
- Majid Kaddhuri, *War and Peace in the Law of Islam*, Terj. Syaukat Djayadiningrat, "Perang dan Damai dalam Hukum Islam", Jakarta: Usaha Penerbit Jaya Sakti, 1961.
- Marcel A. Boisard, *L' Humanisme de L'Islam*, Alih bahasa: M. Rasyidi, "Humanisme dalam Islam", Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Monica Duffy Toft, "Getting Religion? The Puzzling Case of Islam and Civil War." *International Security* 31, no. 4 (Spring, 2007)
- Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad*, Terj. Ali Audah, "Sejarah Hidup Muhammad", Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007.
- Saleh, H., *Kajian Fiqih Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: IT Raja Persada, 2004)
- Sayid Sabiq, *Anashir al-Qumwab fi al-Islam*, Alih Bahasa. Haryono S. Yusuf, "Unsur- Unsur Dinamika Dalam Islam", Jakarta: Intermedia 1981.
- Sayyid Qutub, *Islam and Universal Peace*, Terj. Dedi Junaedi, "Perdamaian dan Keadilan Sosial", Jakarta: Akdemika Pressindo, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970)
- Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatub*, Juz II, Beirut: Dâr al- Fikr, 1980.
- Syuryansyah, *Perang Dalam Perspektif Islam Kontemporer*, Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY)
- Taqiyuddin An-Nabhani, *as-Syahsiyyah al-Islamiyyah*. (Beirut: Dar a-Ummah, 1994).

- Taufiq Ali Wahbah, *al-Jihad fi al-Islam*, Alih bahasa: Abu Ridha, "Jihad Dalam Islam", (Jakarta: Media Da'wah, 1985).
- Taufiq Ali Wahbah, *al-Jihad fi al-Islam*, Alih bahasa: Abu Ridha, "Jihad Dalam Islam", Jakarta: Media Da'wah, 1985.
- TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *al-Islam*, Jilid 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Tresna, Y. R., *Muhammad on the art of war, manajemen strategi fibalik kemenangan rasullullah*. (Bandung : Progressio, 2007).
- Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2005.
- Yusuf Qaradhawi, *al-Sahwah al-Islamiyah min al-Murabaqah ila Al-Rusdy*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.